



## SIARAN PERS

### PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur bersama dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa Se-Kabupaten Belitung Timur tengah mengawasi Penyusunan DPTb yang dilakukan KPU Kabupaten Belitung Timur dan Jajaran.

Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. **Pemilih yang terdaftar dalam DPTb** merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb. **Pemilih DPK** merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Batas Waktu Pindah Memilih Sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- a. Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
  - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
  - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
  - 3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
  - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  - 6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - 7) pindah domisili;
  - 8) tertimpa bencana alam; dan
  - 9) bekerja di luar domisilinya.
  
- b. Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
  - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
  - 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
  - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
  - 4) tertimpa bencana alam.

## **Fokus Pengawasan**


Fokus Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK meliputi pada aspek:

- a. Kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap:
  - 1) Prosedur dan tata cara penyusunan daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; dan
  - 2) Akurasi data pemilih; melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) KPU Kabupaten/Kota dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya sesuai tingkatan;
  - 3) Memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara:
    - Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT;
    - Melakukan analisis data pemilih di Sidalih setelah penetapan DPT;
    - Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara; dan
    - Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.

## **Mitigasi Kerawanan Alamat Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

Berkaca pada pelaksanaan Pemilihan maupun Pemilihan Umum sebelumnya kerawanan pada TPS meliputi sejumlah indikator diantaranya:

- Lokasi TPS yang sulit dijangkau, di daerah rawan bencana, dekat dengan posko tim pemenangan, ketersediaan listrik atau internet
- TPS yang memiliki riwayat keterlembatan kedatangan maupun kekurangan logistik
- TPS yang memiliki riwayat dugaan pelanggaran seperti adanya kekerasan, politik uang, kasus Sara, maupun dugaan pelanggaran lainnya



Dalam hal ini Bawaslu Belitung Timur sudah menyampaikan alamat potensial 192 TPS yang tersebar di 7 kecamatan dan 39 Desa pada Pemilihan 2024 kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa untuk dapat dilakukan Pengawasan dan memastikan bahwa TPS tersebut kepada PPK dan Jajaran agar dapat diminimalisir bahkan ditiadakan resiko-resiko tersebut maupun ditindaklanjuti dengan sesuai ketentuan yang semestinya.

### **Mengawal Pemilih Marginal dan Mewujudkan Pemilihan yang Inklusif**

Bawaslu Belitung Timur telah menginventarisir berkenaan Pemilih Penyandang Disabilitas kategori Fisik, Intelektual, Mental, Sensorik Wicara, Sensorik Rungu, dan Sensorik Netra yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024.

**Tabel Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Tahun 2024**

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih Disabilitas
MANGGAR	9	58	29259	214
GANTUNG	7	43	21915	158
DENDANG	4	16	8303	56
KELAPA KAMPIT	6	28	14606	116
DAMAR	5	19	10120	115
SIMPANG RENGGIANG	4	12	5812	48
SIMPANG PESAK	4	16	6340	53
<b>Jumlah Total</b>	<b>39</b>	<b>192</b>	<b>96355</b>	<b>760</b>

Bawaslu Belitung Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa termasuk nantinya kepada Pengawas TPS untuk mengawal Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas agar dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan baik dan difasilitasi kemudahan seperti Akses ke TPS dan Meja guna Pencoblosan yang memudahkan Kursi Roda, Penyediaan Alat Bantu Coblos *template braille* dan Pendampingan dari Keluarga/Anggota KPPS dalam hal diperlukan untuk membantu dalam menyalurkan hak pilihnya sehingga Pemilihan yang terlaksana dapat ramah bagi semua Pemilih.